



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Dr. Sumeru No.33 Kota Bogor (16125)
Telp : (0251) 857 5439, Fax : (0251) 756 8630

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 1763 / 024-LATTAS TAHUN 2021

TENTANG :

**IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA KEPADA
LPK IPB TRAINING**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA BOGOR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga penyelenggara Pelatihan Kerja ;
 - b. berdasarkan permohonan nomor 066/IPBT/2021 tanggal 05 Mei Tahun 2021 tentang izin penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja IPB TRAINING.
 - c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja IPB TRAINING sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1463);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja;
 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin LPK kepada :
- a. Nama Lembaga : **IPB TRAINING**
 - b. Nomor Registrasi : 02.02.32.2021
 - c. Alamat : Jl. Taman Kencana Nomor 3 RT.03 RW.03,
Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor –
Jawa Barat. Telp.+62 251 8372 400 / 837 2223
email : ipbtraining@apps.ipb.ac.id
 - d. Penganggung Jawab : Muhammad Sigit Susanto, MM
 - e. Program Pelatihan kerja : Bidang Pangan dan Pertanian
- KEDUA :** **IPB TRAINING** dapat menerbitkan “Sertifikat Pelatihan” untuk Program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA :** **IPB TRAINING** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT :** Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Bogor
pada tanggal : 11 Juni 2021

KEPALA,


Elia Buntang, S.Pi., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19640712 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Walikota Bogor.



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Dr. Sumeru No.33 Kota Bogor (16125)
Telp : (0251) 857 5439, Fax : (0251) 756 8630

Bogor, 24 September 2023

Nomor : 400.1-5.5 / 678 - letter
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penambahan
Program Pelatihan Kerja

Kepada
Yth. Pimpinan LPK IPB Training
Jl. Taman Kencana No.3 Rt.03/03
Babakan Kec. Bogor Tengah
Kota Bogor

Menindak lanjuti Surat Permohonan dari Pimpinan LPK IPB Training Nomor 099/IPBT/2023 Tanggal 5 Juli Tahun 2023, perihal Permohonan Penambahan Program Pelatihan Kerja.

Berdasarkan Kajian Teknis Administrasi dan Visitasi Tim dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor yang dilaksanakan hari **Selasa** tanggal **22 Agustus** Tahun **2023**, dengan ini kami sampaikan LPK IPB Training untuk menyelenggarakan program kegiatan pelatihan: *KBLI 78421 Pelatihan Kerja Teknik Swasta, KBLI 78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta, KBLI 78423 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta, KBLI 78425 Pelatihan Kerja Bisnis dan manajemen swasta, KBLI 78427 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta*. Secara teknis dapat **disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan kegiatan pelatihan telah disetujui dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Kajian Teknis dan menjadi acuan bagi penanggung jawab dalam menjalankan kegiatan dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Apabila terjadi perubahan atau penambahan program kegiatan latihan agar tetap mengacu kepada kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- Sertifikat yang di keluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta harus dilegalisasi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.
- Penyelenggaraan pelatihan wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui *email: lattasdisnakerkotabogor@gmail.com*.
- Selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada lembaga yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi pertimbangan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Elia Buntang, S.Pi., M.M
Pembina Utama Muda

NIP. 19640712 199803 1 007

Tembusan Yth:

- Walikota Bogor (sebagai laporan)
- Sekretariat Daerah Kota Bogor
- Kepala DPMPTSP



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0002-IPSPN TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
KEPADA P T. GLOBAL SCHOLARSHIP SERVICES INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa MUHAMMAD SIGIT SUSANTO yang bertindak untuk dan atas nama P T. GLOBAL SCHOLARSHIP SERVICES INDONESIA telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Bahasa Swasta dengan nomor pendaftaran 240307.IPSPN.00006 tanggal 8 Maret 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Bahasa Swasta kepada:
- Nama Penyelenggara : Muhammad Sigit Susanto Atas Nama P T. Global Scholarship Services Indonesia
- Nama Sarana : L K P I P B Training
- Lokasi : Jl. Taman Kencana No. 3 RT. 003 RW. 003, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
- Penanggung Jawab : Muhammad Sigit Susanto
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA** : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 13 Maret 2024**



Kepala,

ATEP BUDIMAN, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
19781029 199711 1 002

Tembusan :

- Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0003-IPSPN TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
KEPADA P T. GLOBAL SCHOLARSHIP SERVICES INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa MUHAMMAD SIGIT SUSANTO yang bertindak untuk dan atas nama P T. GLOBAL SCHOLARSHIP SERVICES INDONESIA telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan dengan nomor pendaftaran 240307.IPSPN.00007 tanggal 8 Maret 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan kepada:
- Nama Penyelenggara : Muhammad Sigit Susanto Atas Nama P T. Global Scholarship Services Indonesia
- Nama Sarana : L K P I P B Training
- Lokasi : Jl. Taman Kencana No. 3 RT. 003 RW. 003, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
- Penanggung Jawab : Muhammad Sigit Susanto
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA** : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 15 Maret 2024**



Kepala,

ATEP BUDIMAN, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
19781029 199711 1 002

Tembusan :

- Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 03 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 – 7815480, FAXIMILI (021) 7804257
WEBSITE : www.bppsdp.deptan.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 1158/KP.430/I/01/2024

Memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 130 Tahun 2022, dan Peraturan Direktur Utama BPDP-KS Nomor 05 Tahun 2021, setelah diadakan verifikasi kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : PT. Global Scholarship Services Indonesia
Sifat Kekhususan : Perkebunan
Direktur : Muhammad Sigit Susanto, M.M.
Alamat : Jalan Taman Kencana Nomor 3, Bogor
Jawa Barat 16128
Telepon : (0251) 837 2400
E-mail : ipbtraining@apps.ipb.ac.id


Telah terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari Surat Keterangan ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Januari 2024

**Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian**



Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. 19640623 198903 1 002